

**STATUS KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI SEBELUM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM  
PUTUSAN NOMOR 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh :**

M.G Jodi Kuswantoro

931112718

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.**

Oleh:

**M.G JODI KUSWANTORO**  
(9.311.127.18)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**  
NIP:196706222006041009



**Ach. Khiarul Waro Wardani, MH**  
NIP: 199005312019031008

**NOTA DINAS**

Kediri, 11 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M.G JODI KUSWANTORO  
NIM : 9.311.127.18  
Judul : Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Nomor  
2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**  
NIP:196706222006041009



**Ach. Khiarul Waro Wardani, MH**  
NIP: 199005312019031008

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M.G JODI KUSWANTORO

NIM : 9.311.127.18

Judul : Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah pada tanggal 20 Oktober 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, MII  
NIP:196706222006041009



Ach. Khiarul Waro Wardani, MII  
NIP: 199005312019031008

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STATUS KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI SEBELUM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN NOMOR  
2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.**

**Oleh:**

**M.G JODI KUSWANTORO**

**(9.311.127.18)**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Tanggal 20 Oktober 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama


**Dr. H. Imam Annas Mushlihin M.HI**  
**NIP. 1975010119980310**



(.....)

2. Penguji I


**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**  
**NIP. 196706222006041009**



(.....)

3. Penguji II

**Ach. Khairul Waro Wardani, MH**  
**NIP. 199005312019031008**



(.....)

**Kediri, 27 Oktober 2022**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Khamim, M, Ag**  
**NIP.1964 06242002121001**

## MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

(QS An-Nur Ayat 30)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat lahir dan batin yang bisa penulis rasakan sehingga penulis dapat bersemangat kembali menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman teman satu angkatan terutama untuk Jami'ul Ghofurin S.H, Lailatun nafi'ah S.H, Zainal muttaqin, Abd. Rosyidi S.H, Wahyu Romadhon S.H, Putra Perdana, Nasirul abdilah, Galih sasono, M Nur Yasin, Fajar Andrianto, Imron Sani, Soko Subandrio yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Semua teman-teman, lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.G Jodi Kuswantoro

NIM : 931112718

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kediri, 27 Oktober 2022**  
Yang membuat pernyataan



M.G Jodi Kuswantoro



## ABSTRAK

**M.G Jodi Kuswantoro, 2022 Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. Dr. H. Abdullah Taufik, MH, Ach. Khiarul Waro Wardani, MH**

**Kunci: Keabsahan perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan siri**

Hadirnya ide konsep terhadap status keabsahan perkawinan siri sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dan untuk mengetahui status perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan tujuan itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, bagaimana status perkawinannya pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifatnya deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Status keabsahan perkawinan siri sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terjadi kontradiktif tidak dikabulkannya gugatan penggugat maupun eksepsi dari tergugat terhadap sengketa waris. Hakim mempertimbangkan status keabsahan perkawinan dari orang tua penggugat maupun tergugat yang terjadi sebelum kemerdekaan yakni sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. Setatus keabsahan perkawinan sebelum periode kemerdekaan RI, masih menganut perkawinan adat dan bagi umat Islam menganut aturan kolonial Belanda yang mana belum mengatur secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan. Memang setatus keabsahan perkawinan saat itu, sah secara agama dan ketentuan yang berlaku yaitu hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan memiliki setatus perkawinan yang tidak sah secara perundang-undangan sebelum dilakukan isbath nikah. Sehingga, akan berdampak pada persoalan waris dalam garis keturunannya. Meskipun, perkawinan terjadi sah secara hukum Islam saja tetap memiliki status keabsahan perkawinan yang tidak sah secara hukum setelah diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak Edward Firmansyah, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajaran yang telah memberikan izin dalam pengambilan data sebagai penunjang kegiatan penelitian ini.
6. Kepada orang tua serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Serta teman-teman ku semua yang tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 27 Oktober 2022



M.G Jodi Kuswantoro

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM PERDATA ISLAM</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Prinsip Perkawinan.....	23
3. Tujuan, Syarat, dan Rukun Perkawinan .....	26

B. Perkawinan Siri .....	29
1. Pengertian perkawinan siri .....	29
2. Akibat Hukum Perkawinan Sirri .....	32
C. Pencatatan Perkawinan.....	35
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	35
2. Landasan hukum pencatatan perkawinan .....	37
3. Lembaga pencatatan perkawinan .....	41
D. Peraturan Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	43
<b>BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI SEBELUM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN NOMOR: 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr .....</b>	<b>46</b>
A. Peraturan Perkawinan Sebelum Adanya Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	46
B. Keabsahan perkawinan siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	48
<b>BAB IV STATUS PERKAWINAN SIRI SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN NOMOR: 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr .....</b>	<b>53</b>
A. Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. ....	53
B. Status Perkawinan Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	55
C. Penetapan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	56
D. Status Perkawinan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

Lampiran 2 : Daftar Konsultasi.

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup.